

**ANALISIS FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG
PENGHARAMAN TRANSAKSI PRODUK YANG
TERAFILIASI DENGAN ISRAEL PERSPEKTIF *SADD AẒ-
ẒARĪ'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUHAMMAD WILDAN
NIM. 2017301011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Wildan
NIM : 2017301011
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul "**Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Pengharaman Transaksi Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Perspektif *Sadd Az-Zari'ah***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Wildan
NIM. 2017301011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Pengharaman Transaksi Produk yang Terafiliasi dengan Israel prespektif Sadd Az-Zari'ah

Yang disusun oleh **Muhammad Wildan (NIM. 2017301011)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I



12/07 '24

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 11 Juli 2024

Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi
Sdr. Muhammad Wildan

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Wildan

NIM : 2017301011

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Fatwamui No. 83 Tahun 2023 Tentang Pengharaman Transaksi Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Perspektif *Sadd Az-Zari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP: 19760405 200501 1 015

**ANALISIS FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG
PENGHARAMAN TRANSAKSI PRODUK YANG TERAFILIASI
DENGAN ISRAEL PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH***

ABSTRAK

**Muhammad Wildan
NIM: 2017301011**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Dinamika konflik antara Palestina dan Israel, membuat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait Pengharaman Transaksi dan penggunaan Produk yang Terafiliasi dengan Israel, yang awal mula hukum dari kegiatan transaksi dan penggunaan produk boleh dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel perspektif *sadd az-zarī'ah*.

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Perjuangan terhadap Palestina. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis data atau teknik yang melibatkan membedah teks atau isi buku.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama* Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa MUI No. 83 tentang hukum terhadap perjuangan Palestina, sesuai dari segi tujuan dan isi fatwa. *Kedua* Tinjauan *sadd az-zarī'ah* mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina membuat berubahnya hukum transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel, jika ditinjau dari rukun *sadd az-zarī'ah* yaitu pada perbuatan atau tindakan yang berlaku sehingga perantara kepada sesuatu, pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yakni awalnya hukum transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi Israel adalah mubah atau boleh menjadi haram. Karena adanya dugaan kuat bahwa tersebut membawa kerusakan yakni, dapat mendukung agresi Israel terhadap Palestina baik secara langsung atau tidak langsung.

Kata Kunci: Fatwa No. 83 Tahun 2023, Palestina, *Sadd Az-Zarī'ah*

MOTO

Alhamdulillah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, ungkapan rasa syukur peneliti yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahīm*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih peneliti persembahkan kepada keluarga saya terutama kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan tiada henti kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan peneliti dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat baik untuk peneliti dan masyarakat umum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto .
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya Bapak Imam dan Ibu Puji Rahayu (Almrh) yang selalu mendo'akan kepada anaknya, memberikan nasihat, dan kasih sayangnya hingga peneliti menyelesaikan pendidikan ini.
12. Semua orang tua serta guru peneliti Abah Ahmad Fuad A.H, Umi Juminah, Abah Chariri Sofa, Abah Abu Hamid, Abah Shodiq Mukhtar Idris A. H, Abah Syarif Hidayatulloh, yang telah membimbing dan mendidik saya, semoga saya diakui sebagai murid dan mendapatkan ilmu yang manfaat.
13. Keluarga besar peneliti kakak, Mba Evi, Mba Umi, Mba Ovi. Terimakasih semuanya yang telah mendukung.
14. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, Anin. Terima kasih menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya


tulis ini, baik tenaga, waktu, pikiran, maupun materi. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

15. Terimakasih banyak kepada seluruh teman teman yang turut membantu saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 11 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Wildan

NIM. 2017301011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xvii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SADD AZ-ZARĪ'AH</i>	
A. Pengertian <i>Sadd az-zarī'ah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Sadd az-zarī'ah</i>	24
C. Rukun dan Syarat <i>Sadd az-zarī'ah</i>	30
D. Macam Macam <i>Sadd az-zarī'ah</i>	33
E. Kehujjahan <i>Sadd az-zarī'ah</i>	38

BAB III FATWA MUI NOMOR 83 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PALESTINA

A. Sejarah MUI41

B. Metode Penetapan Fatwa MUI47

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.....50

BAB IV ANALISIS FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG PENGHARAMAN TRANSAKSI PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH*

A. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel.....53

B. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel perspektif *Sadd Az-Zarī'ah*59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan72

B. Saran73

LAMPIRAN LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem kepercayaan Islam mempunyai landasan keagamaan yang canggih dan idealis. Syariah, atau hukum Islam, adalah standar hukum dasar yang ditetapkan Allah. Umat Islam diwajibkan untuk mematuhi berdasarkan keyakinan moral dan hubungan dengan Allah, orang lain, dan alam semesta. Islam mengikuti perintah Allah SWT untuk mengutamakan kebaikan manusia dan menjauhi keburukan dalam kehidupan ini maupun akhirat. Menurut ulama ushul fiqh Imam Ghazali, ada lima sifat utama yang perlu dijaga dan diwujudkan agar dapat memetik manfaat baik dunia maupun akhirat. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan merupakan lima komponen dasar. Kelima tujuan biasa disebut dengan *uṣūl al-khamsah* atau lima prinsip.¹

Saat ini sedang ramai adanya konflik antara Palestina dan Israel. Konflik ini sebenarnya sudah lama terjadi diawali pada tahun 1948, Penganut agama surgawi terlibat dalam perselisihan agama, yang menjadi landasan awal konflik Israel-Palestina. Perselisihan ini berubah menjadi perselisihan ideologi antara kelompok Zionis Yahudi dengan pihak lain. Perjuangan intelektual ini kemudian berkembang menjadi perjuangan politik untuk mempertahankan status quo kedua negara.

¹ Nurkhofifah Parawangsa, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, hlm. 1. <http://etheses.uinmataram.ac.id/3816/1/Nurkhofifah%20Parawangsa%20180201006.pdf>, diakses pada 12 November 2023.

Kegagalan untuk menciptakan dua negara berdasarkan kesamaan etnis. Terutama mengingat mayoritas warga Palestina lahir di luar negara dan pendudukan tentara Israel yang terus menerus, termasuk mencuri tanah warga Palestina dan menguasai Jalur Gaza, adalah alasan sebenarnya mengapa Israel harus mendirikan negara. Konflik Israel-Palestina selalu penuh gejolak, kekerasan, dan orang-orang Palestina kurang mempunyai kendali atas wilayah sendiri.²

Lalu pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 HAMAS berhasil melakukan serangan yang menjebol pertahanan Israel, yang berakibat negara Israel mengalami kerugian yang sangat besar. Selanjutnya Israel membalas serangan secara brutal, sehingga menarik perhatian dunia khususnya negara-negara muslim yang mengutuk aksi yang dilakukan Israel. Tindakan agresi Israel terhadap Palestina didukung oleh hal-hal berikut: mempersenjatai Israel; meminjamkan uang kepada organisasi yang terkait dengan Israel dan Zionisme; menumbuhkan sentimen pro-Zionis di ranah publik; dan membeli barang yang secara terbuka mendukung Zionisme dan agresi Israel. Terkait dengan peraturan perundang-undangan bantuan untuk Palestina, Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Fatwa ini berisi tentang³:

1. Mendukung perjuangan Palestina melalui upaya penggalangan dana, doa untuk kemenangan, dan doa dalam hati bagi para martir Palestina, semuanya dianjurkan di kalangan umat Islam.

² Abdhul Fadhil, "Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas (1987-1993)", *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10478>, diakses 21 Desember 2023.

³ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

2. Pemerintah menyerukan langkah tegas untuk mendukung perjuangan Palestina, termasuk mengirimkan pasokan kemanusiaan, menyatukan negara-negara OKI untuk memberikan tekanan pada Israel agar menghentikan agresi, dan menggunakan diplomasi di PBB untuk mengakhiri konflik dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel.
3. Pembelian dan penggunaan barang-barang yang berhubungan dengan Israel dan barang-barang yang mempromosikan kolonialisme dan Zionisme semaksimal mungkin dihindari oleh bagi umat Islam.

Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan melarang pihak-pihak yang membantu Israel sepenuhnya, sebagaimana tercantum dalam fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Zakat, infaq, dan penyaluran sedekah juga diamanatkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 untuk mendukung perlawanan rakyat Palestina. Juga mengharamkan transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan negara Israel dengan cara memboikot produk yang terafiliasi Israel agar mengurangi bantuan finansial pada Israel.

Sayyid Ramadhan al-Buthi berpendapat dalam fatwa-fatwanya mengenai pemboikotan produk produk Israel⁴:

يَجِبُ وَجُوبًا عَيْنًا مُقَاتَعَةُ الْأَعْدِيَّةِ وَالْبَضَائِعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ الْجِهَادُ

الَّتِي يَتَسَنَّى لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامُ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعُدْوَانِ الْإِسْرَائِيلِيِّ

“Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam

⁴ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

untuk menghadapi agresi dari Israel.”

Akibat dari adanya fatwa diatas sebagian masyarakat muslim mulai beralih menggunakan produk yang tidak terafiliasi dengan Israel. Pada sisi lain Perekonomian Indonesia masih bergantung pada produk Israel dan sekutunya, terbukti dengan banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. contohnya perusahaan Unilever, Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Jhonson, dan lain sebagainya⁵. Sedangkan banyak masyarakat muslim yang masih membutuhkan produk produk contohnya dari produk susu Dancow, banyak balita yang sudah cocok dengan produk dan tidak bisa diganti dengan produk produk yang lain terdapat efek samping seperti diare, septisme dan meningitis⁶. Serta masih banyak produk-produk lain yang masih dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Secara tidak langsung produk produk yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu produk yang masuk akal yang dapat mencegah kejahatan atau meningkatkan kebaikan dalam umat manusia sekaligus mendatangkan kekayaan atau keuntungan lainnya⁷.

Ketika memperdebatkan hukum Islam, mempertimbangkan *maslahah* menjadi hal yang krusial dalam menentukan ketentuan hukum yang seharusnya.

⁵ Khotimatul Husna, dkk, “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, (Banjarmasin: UIN Banjarmasin), Vol. 1, No. 4, Desember 2023, hlm. 870, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

⁶ Saraswati Dewi Silaban, “Faktor yang berhubungan dengan pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan di puskesmas Siradorung Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara”. *Skripsi* (Sumatera Utara: fakultas farmasi dan kesehatan institut kesehatan helvetia, Medan, 2018), hlm. 4.

⁷ Audra laili, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Lampung: UIN Raden Intan), Vol. 2, No. 2, Desember 2021, hlm. 158, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/download/614/492/>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

Sebenarnya dalam melaksanakan taklif, tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syari'ah*) adalah membantu umat manusia di dunia dan akhirat. Perundang-undangan memperhatikan sisi *maqāṣid* dan sisi *wasā'il* (sarana). Menurut salah satu norma fiqhiyyah, peraturan hukum yang berkaitan dengan perantara (*wasā'il*) sama dengan yang terdapat di tempat tujuan (*maqāṣid*). Imam as-Syathibi mengelompokkan *az-zarī'ah* menjadi 4 (empat) macam berdasarkan kaliber kelebihannya, yaitu⁸:

1. Perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian yang nyata (*qathi'*). Misalnya, sebuah sumur mungkin digali di depan pintu rumah orang lain. Pemilik rumah tidak menyadari ada sumur di depan pintunya, maka dapat diketahui jenis kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan, yaitu pemilik rumah terjatuh ke dalam sumur. Seorang mujtahid atau mufti tidak diperbolehkan menentukan keputusan suatu perkara hukum kecuali ia mengetahui sepenuhnya akibat dari mashlahah dan/atau mafsadah.
2. Perbuatan yang dilakukan boleh dilakukan, kurang membawa kepada kerusakan. Misalnya, menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi mudarat, atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang mengkonsumsinya.
3. Dilarang melakukan suatu kegiatan jika terdapat dugaan yang tinggi akan menimbulkan kerugian, maka tindakan serupa tetap diperbolehkan

⁸ Panji Adam, "Penerapan Sad Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Universitas Islam Bandung), Vol.7, No. 1, Januari 2021, hlm. 21. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqlra/article/download/669/571>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang asli. Sementara itu, kerugian jarang terjadi dalam kasus ini. Kerusakan umumnya atau mungkin disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan. Oleh itu, perilaku dapat digunakan sebagai standar untuk menilai pelarangan terhadap perilaku, perilaku didasarkan pada kecurigaan yang kuat (*azzanna al-galib*) perilaku menimbulkan kerugian.

4. Pada dasarnya kegiatan ini mempunyai keuntungan, namun ada juga kemungkinan menjadi bumerang. Ambil contoh transaksi *bai' al-ajal*, yang melibatkan jual beli. Pembelian dan penjualan seperti ini biasanya berdampak pada riba.

Sadd az-zarī'ah dalam kerangka teori hukum Islam sebagai upaya tulus seorang mujtahid untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkannya, dengan cara mencegah sesuatu yang menjadi perantara dalam menimbulkan kerugian⁹. *Az-zarī'ah* adalah wasilah (rute) yang menyampaikan tujuan, halal atau tidak. Oleh itu, haram pula berkomunikasi dengan cara atau teknik yang haram. Jika suatu jalur atau pendekatan menjelaskan apa yang halal, maka peraturan perundang-undangan juga halal. Sementara itu, ada teknik atau metode wajib dalam menyampaikan sesuatu.

Wahbah Zuhaili memilih konsep Ibnu Qayyim supaya terhindar dari celaka dan resiko, beliau mengartikan *sadd az-zarī'ah* sebagai mengharamkan dan

⁹ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 5, No. 1, hlm. 72. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1443/1201/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

menolak segala sesuatu yang boleh dijadikan alat haram¹⁰. *Az-zarī'ah* merupakan kata tunggal yang mempunyai bentuk jamak *zarai*. Maknanya adalah rute, penghubung, dan perantara, atau wasilah. Istilah *az-zarī'ah* paling sering dipahami dalam kajian hukum Islam sebagai jalan menuju pada sesuatu yang haram. Sebenarnya asal usul jalan dapat diterima secara hukum. Dia diposisikan secara tidak memihak. Tergantung pada tujuannya, hal ini mungkin bermanfaat dan juga haram¹¹. Namun sebenarnya terdapat ketidakseimbangan sikap ketika seseorang menganggap *az-zarī'ah* sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu jalan boleh ditutup atau dibuka kembali sesuai dengan *maṣlahah* dan mafsadah. Menurut ulama Ushul Fiqh :

هي المسئلة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل المحظور

“Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).”

Menurut ulama Ushul Fiqh di atas dijelaskan hakikat *sadd az-zarī'ah* adalah yaitu menerapkan pembatasan pada perilaku tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan atau dilarang untuk menghentikan terjadinya perilaku ilegal, yang awal mula hukumnya mubah. Atau juga *sadd az-zarī'ah* sesuatu perkara yang mubah, bisa di perbolehkan atau dilarang dengan tujuan perkara yang dihukumi mubah bisa mengantarkan ke perbuatan terlarang.

¹⁰ Muhammad Takhim, Sadd Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam, *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 20. <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

¹¹ Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 5, No. 1, hlm. 72. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1443/1201/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

Sedangkan munculnya fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina belum menunjukkan kemaslahatan bagi Masyarakat muslim di Indonesia, dalam fatwa hanya mendukung kemaslahatan negara Palestina, tanpa melihat mudarat yang menyebabkan masyarakat muslim bingung. Banyak masyarakat muslim Indonesia yang mengeluh dan merasa sudah dirugikan sudah nyaman dan terbiasa dengan produk yang sekarang sudah diharamkan oleh MUI. Dengan adanya hal masyarakat juga bingung terkait hukumnya jika masih menggunakan produk-produk yang terafiliasi oleh fatwa MUI untuk dukungan masyarakat Palestina sedangkan juga belum bisa sepenuhnya menghindari produk-produk dengan banyak pertimbangan.

Pada salah satu contoh yaitu produk-produk hukumnya mubah, namun keuntungan dari produk yang terafiliasi dengan Israel digunakan untuk mendukung agresi Israel dengan palestina, dimana hal tersebut bisa mengantarkan suatu yang dilarang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk memastikan kategori *sadd az-zarī'ah* yang ada dalam fatwa dengan judul **Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Pengharaman Transaksi Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Perspektif *Sadd Az-Zarī'ah*.**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai permasalahan yang akan dikaji, maka peneliti akan mendefinisikan terlebih dahulu beberapa istilah yang akan digunakan dalam judul penelitian sebelum menjelaskan lebih lanjut. Peneliti juga akan menekankan istilah yaitu:

1. Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023, sebuah fatwa yang memberikan dukungan hukum terhadap perjuangan Palestina. Fatwa ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

2. Produk-Produk yang Terafiliasi dengan Israel

Afiliasi adalah hubungan antara cabang dan anggota. Misalnya saja cara kerja sama antara dunia usaha internasional dan Indonesia¹², sedangkan Produk produk yang terafiliasi dengan negara Israel yaitu produk yang perusahaannya bekerjasama dengan negara Israel, untuk memperoleh keuntungan bersama untuk negara Indonesia maupun Israel.

3. *Sadd Az-Zarī'ah*

Kata *sadd az-zarī'ah* (سد الذريعة) merupakan gabungan dari dua kata dalam susunan kalimat *mudhaf-mudhaf ilaih* yaitu *sadd* (سد) dan *az-zarī'ah* (الذريعة) berarti menutup jalan pada suatu tujuan¹³. *Sadd Az-Zarī'ah* yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”

Menurut Asy-Syatibi *Sadd Az-Zarī'ah* adalah:

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 4 Maret 2024.

¹³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 172.

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).”

Jelas beberapa pengertian yang diberikan di atas *az-zarī'ah* adalah sarana hukum Islam untuk menghentikan, mengharamkan, atau menghalangi jalan atau wasilah suatu perkara yang pada awalnya diperbolehkan namun berpotensi memunculkan kerugian. atau apapun yang dilarang.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, menjadikan peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut;

- a. Bagaimana analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel?
- b. Bagaimana analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel perspektif *sadd az-zarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel.
- b. Untuk mengetahui analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel perspektif *sadd az-zarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis maka hasil dari penelitian ini memberikan pemikiran

terhadap masyarakat terkait dukungan terhadap Palestina.

b. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang *sadd az-zari'ah* secara praktis memberikan wawasan ilmu dan pemahaman kepada penulis dan pembaca tentang Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah metode untuk menentukan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian yang telah dilakukan, tanpa terkesan plagiat. tinjauan literatur sangat membantu dalam menekankan pentingnya masalah yang sedang diselidiki, berkonsentrasi pada bidang masalah tertentu, dan menawarkan gagasan teoritis yang luas dan variabel operasional dari penelitian sebelumnya. Banyak makalah literatur yang membahas masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ditemukan oleh para peneliti¹⁴.

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Yusuf Djamaludin "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNASVII/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama".	Pesamaannya sama-sama membahas tentang Sadd Al- Dzari'ah dalam Fatwa MUI	Perbedaannya di bagian Analisis Sadd Adz- Dzari'ah dan Nomor Fatwa MUI

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 58.

2	Skripsi Ahmad Hilmi “ Fath Ad-Dzari’ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.	Persamaannya sama-sama membahas tentang Fatwa DSN MUI	Perbedaannya di Fath Ad-Dzari’ah dan Nomor Fatwa DSN MUI
3	Skripsi Ahmad Maulana Abduh “ Tinjauan Sadd Adz-Dzari’ah pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya	Persamaannya sama-sama membahas tentang Sadd Adz-Dzari’ah.	Perbedaannya di bagian Analisis Sadd Adz-Dzari’ah dan Nomor Fatwa MUI

Pertama¹⁵, Skripsi dari Yusuf Djalammuddin: yang berjudul " Penerapan Sadd Al- Dzari'ah Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005/ Tentang Perkawinan Beda Agama" Penelitian ini fokus pada bagaimana Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005 tentang pernikahan beda agama menerapkan Sadd Al-Dzari'ah. Pernikahan Muslim yang bersifat beda agama atau melibatkan agama lain mendapat kecaman, khususnya di Indonesia. Kitab suci yang menyatakan "Ahlul Kitaah" halal yaitu yang menganut salah satu ajaran agama Samawi sering dikutip oleh yang menerima pernikahan beda agama sebagai hal yang sah. Selain itu, para

¹⁵ Yusuf Jamaluddin, "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005/ Tentang Perkawinan Beda Agama", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 3-4. repository.uinjkt.ac.id, diakses pada 21 Desember 2023.

pendukung larangan pernikahan Muslim-Non-Muslim berpendapat larangan ditafsirkan seperti itu dengan Nash. Dalam kerangka ini, keyakinan agama berfungsi sebagai dasar yang merasuki jiwa, membentuknya, menjelaskan emosinya, membatasi dampak jiwa dan kehendaknya, serta menentukan arah keberadaannya. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan menyatakan suatu perkawinan sah sepanjang memenuhi peraturan agama atau kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, peraturan agama menentukan boleh atau tidaknya perkawinan. Hal ini berarti meskipun pernikahan beda agama dilarang oleh hukum agama, hukum negara juga melarangnya. peraturan agama menentukan boleh atau tidaknya perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Sementara perbedaan tentang penulis yaitu Analisis Fatwa MUI No. 83 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Persepektif *Sadd az-zari'ah*. Dimana penelitian ini akan membahas tentang dukungan masyarakat untuk Palestina dengan cara mengharamkan semua produk yang terafiliasi dengan Israel.

Kedua¹⁶, skripsi dari Ahmad Hilmi yang berjudul " *Fath Ad- Dzariah* dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" fokus pada *Fath Ad-Dzariah* dan aplikasinya dalam Fatwa MUI di sinilah Ulama harus berperan proaktif, khususnya dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kemajuan lembaga keuangan syariah pada spesifiknya dan ekonomi syariah pada globalnya. Selain fatwa-fatwa yang memberikan informasi

¹⁶ Ahmad Hilmi, "Fath Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", *Tesis* (Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 7-8. <http://repository.radenintan.ac.id/4165/1/tesis.pdf>, diakses pada 21 Desember 2023.

kepada masyarakat luas tentang pentingnya mengamalkan Islam secara jelas, termasuk soal interaksi sosial ekonomi, juga terdapat fatwa-fatwa tentang barang halal dan aram lembaga keuangan syariah serta solusinya. Ketika memperdebatkan hukum Islam, faktor mashlahah memainkan peran penting dalam untuk membuat parameter suatu hukum. Pada kenyataannya, tujuan utama syariat (*maqâshid ash-syari'ah*) adalah membantu umat manusia di dunia dan di akhirat. Maksud dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan lebih jauh bagaimana penerapan *Fath adz-Dzari'ah* sebagai salah satu teknik penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam berbagai produk hukum, khususnya mengenai isu-isu ekonomi modern, di samping kajian teoritis mengenai hal . Sementara perbedaan tentang penulis yaitu Analisis Fatwa MUI No. 83 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Persepektif *Sadd az-zari'ah*. Dimana penelitian ini akan membahas tentang dukungan masyarakat untuk Palestina dengan cara mengharamkan semua produk yang terafiliasi dengan Israel.

Ketiga¹⁷, skripsi dari Ahmad Maulana Abduh yang berjudul " Tinjauan *Sadd Adz- Dzariah* Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya” Dengan sangat menekankan pada pencegahan, Badan Pertimbangan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) membantu menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam situasi ini, BP4 berperan sebagai mentor, konselor, penasihat, konsultan, dan mediator bagi yang sudah menikah namun mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan perkawinannya, atau

¹⁷ Ahmad Maulana Abduh, “Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm. 6-7. <http://digilib.uinsa.ac.id/23368/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

bagi keluarga yang sedang memulai sebuah keluarga (pranikah). Satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang penyuluhan perkawinan dan pencegahan perceraian adalah Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah melalui penerbitan surat keputusan (SK) Menteri. Agama Nomor 85 Tahun 1961. Kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi pada bulan April yang melibatkan seorang ibu rumah tangga yang juga menjadi korban suaminya. Dia mengalami skenario yang sama, menjadi korban kekerasan suaminya. Pelaku mengakui, penyebab terjadinya hal adanya pertengkaran yang tidak terselesaikan hingga berujung kekerasan. agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, maka harus ada suatu badan atau organisasi yang mampu menangani dan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang sering timbul dalam rumah tangga. Sehingga organisasi atau badan dapat memberikan dampak positif terhadap terwujudnya keutuhan dan keharmonisan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan. Sementara perbedaan tentang penulis yaitu Analisis Fatwa MUI No. 83 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Persepektif *Sadd az-zari'ah* . Dimana penelitian ini akan membahas tentang dukungan masyarakat untuk Palestina dengan cara mengharamkan semua produk yang terafiliasi dengan Israel.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah cara mengumpulkan informasi deskriptif dari karya tertulis, kata-kata lisan, atau observasi perilaku. Pemanfaatan metodologi penelitian membantu

menghasilkan penelitian secara metodis dengan mempelajari, memahami, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta yang akan dipelajari. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pada metode penelitian diantaranya¹⁸:

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Mempelajari buku, catatan, makalah, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data untuk proyek penelitian perpustakaan¹⁹.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metodologinya. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu metode yang melibatkan pembacaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan topik ini serta pendekatan dan konsep teoretis. Pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma yang terdiri dari perjanjian, kaidah, asas, norma, dan doktrin²⁰.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber kajian pokok atau primer yang dapat

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

¹⁹ Budi Purwoko dan Wilda Awalina, "Studi Keputusan Penerapan Konseling Expressive Writing dalam Lingkup Pendidikan", *artikel* (Surabaya: UNESA, 2018), hlm. 2, <https://www.neliti.com/id/publications/253650/studi-kepustakaan-penerapan-konselingexpressive-writing-dalam-lingkup-pendidikan>, diakses pada 12 November 2023.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

memberikan peneliti pengetahuan secara langsung²¹. Data primer menurut Amirin adalah sebuah data berisi informasi yang diperoleh dari sumber asli/pertama²². Kajian ini memanfaatkan sejumlah sumber, antara lain Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Perjuangan Rakyat Palestina.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber informasi yang digunakan bersama dengan sumber primer dalam penelitian; informasinya dapat berbentuk karya tertulis. Sumber sekunder adalah karya tulis yang diterbitkan atau ditulis oleh penulis yang tidak melakukan penelitian secara langsung atau bukan pencipta teori. Beberapa sumber sekunder dikonsultasikan dalam penelitian ini, yaitu: buku *Ushul Fiqh* karya Suwarjin, *Ushul Fiqh Jilid 2* karya Amir Syarifuddin, dan *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* karya Achmad Yasin.

D. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Proses pengumpulan data melalui pemeriksaan beberapa dokumen tertulis atau rekaman dikenal dengan teknik dokumentasi. Bahan tertulis terdiri dari buku, buku catatan, tesis, esai, catatan, dan sebagainya. Sedangkan dokumen rekaman terdiri dari rekaman audio, film, gambar,

²¹ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

screenshot, dan lainnya²³.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

Metode analisis data merupakan pendekatan analisis data yang memberikan penekanan kuat pada penafsiran simbol, pemahaman maknanya, serta substansi dan makna komunikasi²⁴. Teknik yang melibatkan membedah teks atau isi buku. Dalam penelitian ini, fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina dikaji melalui kaca mata analisis konten.

G. Sistem Pembahasan

Tujuan dari kerangka diskusi sistematis penelitian ini adalah untuk memberikan arahan bagi pokok perdebatan utama yang akan dibahas dalam tesis ini. perlu diperjelas hal-hal berikut mengenai penelitian ini:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai teori tentang *sadd az-zarī'ah* mencakup pengertian *sadd az-zarī'ah*, rukun dan syarat *sadd az-zarī'ah*, dasar hukum *sadd az-zarī'ah*, dan macam-macam *sadd az-zarī'ah*.

Bab tiga berisi sejarah Majelis Ulama Indonesia, metode penetapan Fatwa

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ..., hlm. 85.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011, hlm. 176.

MUI, Fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap Palestina.

Bab keempat berisi Temuan dan analisis penelitian sesuai dengan latar belakang masalah yang tertulis dan rumusan masalah yang telah disiapkan peneliti.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir penelitian terdapat daftar pustaka, lampiran serta riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SADD AZ-ZARĪ'AH*

A. Pengertian *Sadd Az-Zarī'ah*

Hukum islam bukan untuk mengatur perbuatan yang membuat manusia merasa tertekan, tetapi bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia sendiri dan menghindari kerusakan atau *mafsadah*. Untuk mencapai setiap hal yang akan dituju akan melalui beberapa proses atau jalan yang menuju kebaikan atau kemaslahatan yang dianjurkan, tetapi jalan atau proses yang menuju kerusakan atau mafsadah maka dilarang. Contohnya seseorang akan memperoleh ilmu, maka ia harus belajar. Untuk sampai dapat belajar, ia harus melalui beberapa proses atau jalan yaitu ia harus memiliki kecerdasan, semangat, kesabaran, biaya, mencari guru dan membutuhkan waktu yang lama. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau mencari ilmu, dan kegiatan lain itu disebut perantara, jalan atau proses. Persoalan yang diperbincangkan para 'ulama adalah proses atau jalan yang belum mempunyai dasar hukum, perbuatan proses atau jalan itu dinamakan *az-zarī'ah*²⁵.

Menurut Al Qarafi secara terminologi *sadd az-zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan untuk menghindari kerusakan tersebut. Jika perbuatan tersebut

²⁵ Husni Fuaddi, "Saddu Dzari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (Riau: IAI Edi Haryono Madani), Vol. 4, No. 1, Oktober 2023, hlm. 17, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

sudah bebas dari kerusakan, namun jika perbuatan tersebut adalah jalan atau unsur dari kerusakan tersebut maka hal tersebut diharuskan untuk dilakukan²⁶.

Secara terminologis, sebagaimana yang terlihat di dalam strukturnya, kalimat *sadd az-zarī'ah* adalah kalimat majmuk, yang berarti kalimat tadi terbentuk sebab campuran berasal 2 butir kata yang berbeda, yaitu *sadd* dan *az-zarī'ah*. Berikut adalah pendapat para ulama' fiqih dan ushul mengenai makna *sadd az-zarī'ah*:

Al-Baji mendefinisikan *sadd az-zarī'ah* sebagai suatu perkara yang pada lahiriyah boleh dikerjakan, tetapi karena pada akhirnya mengarah kepada perbuatan yang dilarang, maka perkara tersebut terhalang untuk dilakukan²⁷. Berdasarkan itu, maka Ibnu Qayyim mendefinisikan *az-zarī'ah* sebagai sesuatu perbuatan yang secara lahiriyah boleh dilakukan, namun ia tidak boleh dilakukan ketika ia mengarah kepada perbuatan yang haram. Dari penjelasan diatas kita dapat disimpulkan bahwa suatu perkara, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang pada asalnya boleh dilakukan menurut syari'at Islam, namun jika pada akhirnya menimbulkan kemudharatan, maka perkara tersebut sebaiknya ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam mendefinisikan kalimat *sadd az-zarī'ah*.

Sadd az-zarī'ah terdiri dari 2 kata, yaitu *sadd* dan *az-zarī'ah*. Secara bahasa kata *sadd*, berasal asal kata bahasa Arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki banyak sekali makna, di antaranya

²⁶ Ruhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Justisia Ekonomika*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 4 No. 1, Desember 2020, hlm. 2. <https://dx.doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

²⁷ Ismail Jaili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 47.

artinya menutup tempat yang terbuka. *Sadd* pula berarti penutupan, penghalangan dan penahanan. Bentuk jamaknya merupakan *asuddah* dan *sudūd*. Sedangkan kata *az-zarī'ah* menurut bahasa atau lughawi yaitu²⁸:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءَ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.”

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *az-zarī'ah*, yaitu²⁹:

مَا كَانَ وَ سَبِيلَةً وَ طَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Adapun istilah *az-zarī'ah*, dia adalah derivasi asal kata kerja *zara'a*, yang berarti menjulur dan beranjak ke arah depan. Dikatakan bahwa setiap ranting (dahan) berpangkal dari batang pohon yg utama. Arti lain berasal istilah *az-zarī'ah* merupakan media atau wahana buat hingga kepada sesuatu, dan kata ini memiliki bentuk plural (jamak) yaitu *az-zara'a*. Terdapat juga pengertian lain berasal istilah *az-zarī'ah* yaitu karena (cause), mirip dikatakan bahwa si fulan menjadi penyebab kedatangan saya kepadamu.

Selain ulama yang memaknai *az-zarī'ah* secara umum, terdapat para ulama yang memaknai *az-zarī'ah* secara spesifik. Kelompok ulama ini mengatakan bahwa *az-zarī'ah* adalah perantara yang mendatangkan mafsadat, sehingga menjadi

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 424.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, ..., hlm. 424.

terlarang dan harus ditutup atau dicegah. Beberapa ulama yang memaknai *az-zarī'ah* secara spesifik antara lain³⁰:

1. Asy-Syathibi mendefinisikan *az-zarī'ah* di dalam kitab *al muwafaqat* sebagai (perantara suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan yang menuju kemafsadatan). Ibnu Rusyd mengatakan bahwa *az-zarī'ah* adalah suatu yang pada dasarnya boleh, tetapi kemudian penghubungannya membawa pada yang dilarang, misal jual beli yang berujung riba.
2. Al-Qurthubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *az-zarī'ah* adalah perbuatan secara esensial tidak dilarang, namun seseorang dikhawatirkan jatuh pada perbuatan pada perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri.
3. Asy-Syawkani mengatani bahwa *az-zarī'ah* adalah suatu perantara secara lahir boleh, namun dapat membawa kepada yang dilarang.
4. Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa *az-zarī'ah* adalah agak lunak. Maksudnya adalah suatu perantara untuk mencapai tujuan, dalam kebiasaan yang disebut dengan istilah untuk menyebut sesuatu yang mana membawa kepada yang haram.

Berdasarkan definisi di atas, maka *az-zarī'ah* memiliki dua sisi, yaitu *sadd az-zarī'ah* yaitu apabila jalan tersebut mengantarkan kepada sesuatu yang berbahaya (mudharat), dan *fath az-zarī'ah* yaitu apabila ia jalan menuju kepada kemaslahatan. Bahkan menurut al-Qarafi *az-zarī'ah* itu bisa menghasilkan hukum haram, wajib, sunat, makruh tergantung kepada arah dari jalan itu, kalau sesuatu itu

³⁰ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 30-31.

jalan menuju haram, maka hukumnya haram, sesuatu menjadi jalan kepada yang wajib, hukumnya wajib, sesuatu menjadi jalan kepada yang makruh, maka hukumnya juga makruh³¹.

B. Dasar hukum *Sadd az-zarī'ah*

Sadd az-zarī'ah diperselisihkan kehujjahannya di kalangan para ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad *az-zarī'ah* adalah salah satu dalil fikih. Bahkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *sadd az-zarī'ah* itu adalah seperempat agama. Imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah pada keadaan tertentu juga menggunakannya namun menolaknya pada keadaan yang lain. Sedang Ibnu Hazm al-Dzahiri menolaknya secara mutlak sebagai salah satu dalil hukum Islam³².

Dasar hukum dari *Sadd az-zarī'ah* sendiri adalah Al-qur'an, sunnah, kaidah fiqh, dan logika.

1. Al-qur'an

Dalam al qur'an sendiri *Sadd az-zarī'ah* dijelaskan dalam Q.S. Al An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu menghina perkara-perkara yang mereka sembah yang selain Allah, karena mereka kelak akan mencecar Allah dengan melampaui bata, dengan tidak berpengetahuan”.

³¹ Zaenudin Mansyur, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 81.

³² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169.

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh -boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

Sadd az-zarī'ah juga dijelaskan di dalam Q.S an- Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.

Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

2. Sunnah

Nabi SAW berpesan untuk hati-hati terhadap perkara subhat.

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى

المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى
يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا
وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". (HR Bukhari)”

Nabi SAW melarang mencaci orang tua orang lain

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مِنَ الْكَبَائِرِ: شَتْمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ” قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: “نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرَّجُلَ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ.” مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela (menghina) kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: “wahai rasulullah apakah mungkin seseorang itu mencela kedua orang tuanya? Rasulullah Menjawab: ya, tentu, yaitu ketika dia mencaci (menghina) bapak seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci bapaknya. Ketika ia mencaci ibu seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci ibunya. (Mutafaqun alaih)³³.

³³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018), hlm. 192.

Ulama yang menolak metode *sadd az-zarī'ah* secara mutlak adalah ulama Zhahiriyyah. Penolakan itu secara panjang lebar dibebaskan oleh Ibnu Hazm yang intisarinya adalah sebagai berikut³⁴:

- a. Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *sadd az-zarī'ah* itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadis itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadis tersebut ialah bahwa yang diharamkan adalah yang menggembala di dalam padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala di sekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala di dalam dengan di sekitar padang itu, hukumnya tidak sama. Karena itu hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).
- b. Dasar pemikiran *sadd az-zarī'ah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zhahiriyyah menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'yu* (daya nalar) seperti ini.
- c. Hukum *syara'* hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an atau dalam Sunah dan *Ijmā'* ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *sadd az-zarī'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *nash* atau *ijmā'*, hanyalah hukum pokok atau

³⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018), hlm. 192.

maqâshid, sedangkan hukum pada *az-zarī'ah* tidak pernah ditetapkan oleh *nash* atau *ijmā*.

3. Kaidah Fikih

Diantara kaidah fikih yang digunakan dasar penggunaan *sadd az-zarī'ah* adalah menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).

Kaidah ini merupakan asasi yang bisa mencangkup masalah-masalah turunan yang dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd az-zarī'ah* bisa disandarkan pada kaidah tersebut. Hal ini juga bisa dipahami, karena terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari³⁵.

Ada beberapa kaidah *sadd az-zarī'ah* yang telah dikembangkan oleh para ulama yang dihimpun dibawah ini, sebagai berikut³⁶:

Kaidah Pertama :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih utama (didahulukan) dari mengambil manfaat.

Kaidah Kedua :

الْحَرِيمُ لِحُكْمِ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

³⁵ Muhammad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 21. [Http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264](http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264), diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

³⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018), hlm. 195-197.

Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi.

Kaidah Ketiga :

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Hukum wasilah tergantung pada tujuan tujuannya.

Senada dengan kaidah di atas, Ibn Qayim menyatakan sebagai berikut³⁷: فوسيلة المقصود تابعة للمقصود Sarana yang mengantarkan tujuan, maka mengikuti tujuan.

Kaidah Keempat :

إِذَا تَزَاوَتْ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَتْ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Kaidah Kelima :

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ

Apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Sesuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula memberikannya.

³⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018), hlm. 195-197.

Kaidah Keenam

إِذَا اجْتَمَعَا الْحَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram.

4. Logika

Secara logika, ketika seseorang diperbolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga memperbolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut, begitupun sebaliknya. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qiyim dalam kitab *A'lam al-Muwaqqi'in* :

“ ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah memperbolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal bertolak belakang dengan perantara yang telah ditetapkan³⁸.

C. Rukun dan Syarat *Sadd az-Zarī'ah*

1. Rukun *sadd az-zarī'ah* yang dipahami dari definisi secara istilah syarat ada tiga, yaitu³⁹:
 - a. *Wasilah atau al-mutazari bih*, yaitu sesuatu yang menjadi jalan (wasilah) yang menyampaikan kepada suatu maksud.

³⁸ Muhammad Takhim, “Saddu Al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 21. [Http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264](http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264), diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

³⁹ Muhammad Hanif Bin Ililah, “Kehujjahan Sadd Al-Zari’ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), [Https://repository.ar-raniry.ac.id/](https://repository.ar-raniry.ac.id/), hlm. 25. diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

- b. *Al-Ifda* yaitu sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan.
 - c. *Al- Mutawassal ilayh* yaitu perbuatan yang tidak dilarang secara esensial, ini disebut sebagai tujuan.
2. Menurut Muhammad Hasyim al-Burhani, rukun-rukun *az-zari'ah* yaitu⁴⁰:
 - a. Perbuatan atau tindakan yang berlaku sehingga perantara kepada sesuatu.
 - b. Penyebab atau adanya dugaan kuat bahwa perbuatan itu akan membawa kepada kerusakan.
 - c. Perbuatan yang menjadi wasilah kepada yang dilarang (*al-mutawashil ilaih*).

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan⁴¹:

 1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan.
 2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
 3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh

⁴⁰ Muhammad Hanif Bin Ililah, "Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zhahiri)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), hlm. 26-27. <https://repository.ar-raniry.ac.id/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

⁴¹ Nur 'Ain Harahap, "Saddu Al-Dzari'ah Muamalah", *Jurnal Bisnis Net*, (Medan: Universitas Dharmawangsa), Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 82. <https://doi.org/10.46576/bn.v2i3.428>, diakses pada tanggal 14 April 2024.

dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Contohnya seperti yang sedang marak dibicarakan sekarang yaitu katup jantung. Pada dasarnya membedah orang yang sudah meninggal itu dilarang seperti hadits Nabi riwayat Abu Daud :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا

“Memecah/merusak tulang orang yang telah meninggal dunia sama dengan memecahkannya/merusaknya sewaktu manusia itu masih hidup.” (HR. Abu Daud).

Namun ada kaidah lain yang berbunyi :

“Kehormatan orang masih hidup diutamakan dari pada kehormatan orang yang telah meninggal dunia”.

Bolehnya melakukan pembedahan terhadap perut jenazah/orang yang telah meninggal dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan harta atau jiwa orang lain.

Menurut Ibnu Qoyyim secara luas membicarakan konsep *az-zarī'ah*, namun demikian beliau tidak menyebutkan syarat-syarat tertentu dalam melaksanakan konsep ini secara detil dan menyeluruh. Ada kemungkinan, bahwa syarat-syarat tersebut telah terkandung di dalam pembagian atau macam-macam *sadd az-zarī'ah* yang telah beliau jelaskan dalam beberapa buku yang beliau tulis. Pada pembahasan ini, penulis ingin menyajikan beberapa syarat-syarat *sadd az-zarī'ah* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antaranya adalah⁴²:

1. Keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya.

⁴² Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fih: Kajian Pemikiran Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah (iw.751H/350M)*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 66-74.

Menurutnya syarat yang pertama ini, seperti yang disebutkan dalam pembagian ketiga dari konsep *sadd az-zarī'ah* itu sendiri, yaitu *az-zarī'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya.

2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep *sadd az-zarī'ah* tidak boleh terus-menerus berulang. Apabila kebutuhan terhadap sesuatu dan kebaikan yang ada di dalamnya lebih besar dari keburukan yang ditimbulkannya, maka harus diperhatikan sisi sebab dan mengabaikan hasil akhir.
3. Kaidah *sadd az-zarī'ah* tidak boleh bertentangan dengan nash Syar'i. Ketika terjadi pertentangan antara kaidah *sadd az-zarī'ah* dengan nash syar'i, maka usaha untuk menggunakan kaidah *sadd az-zarī'ah* sebagai sebuah konsep untuk memformulasikan hukum menjadi batal. Dengan begitu, secara akal sehat dan secara syari'at. tidak boleh mengajukan dalil-dalil yang bertentangan di atas dalil-dalil yang sudah disepakati oleh para ulama.

D. Macam-macam *Sadd az-zarī'ah*

Secara garis besar, pembagian *sadd az-zarī'ah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek: *pertama* berdasarkan hasil yang diakibatkan secara umum, dan *kedua* berdasarkan aspek tingkat kemudharatan yang diakibatkan.

Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn

Qayyim membagi *az-zarī'ah* menjadi empat, yaitu⁴³:

1. *Az-zarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
2. *Az-zarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah; namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.
3. *Az-zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa 'iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa 'iddah keadaannya menjadi lain.

⁴³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018), hlm. 195.

4. *Az-zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.

Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al Syatibi membagi *az-zarī'ah* kepada 4 macam, yaitu⁴⁴:

1. *Az-zarī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *az-zarī'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.
2. *Az-zarī'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *az-zarī'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras; namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula menjual pisau

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 429.

kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.

3. *Az-zarī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *az-zarī'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.
4. *Az-zarī'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang berlalu (lewat) di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu dan terjatuh ke dalam lubang

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd az-zarī'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *sadd az-zarī'ah*. Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd az-zarī'ah* ke dalam tiga kelompok, yaitu⁴⁵:

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2, ...*, hlm. 430.

1. *Az-zarī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *az-zarī'ah* ke-1 dan ke-2 dalam pembagian *az-zarī'ah* menurut Syathibi di atas. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *az-zarī'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya meng gali lubang di tempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau ke pada penjahat yang akan membunuh korbannya.
2. *Az-zarī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti pada *az-zarī'ah* bentuk ke-4 dalam pembagian menurut al- Syatibi di atas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarang nya; artinya pintu *az-zarī'ah* tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqh mazhab tidak terdapat larangan menanam dan memperjual belikan anggur; begitu pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.
3. *Az-zarī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *az-zarī'ah* bentuk ke-3 dalam pembagian menurut al-Syathibi di atas. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *az-zarī'ah* tersebut, sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya. Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd az-zarī'ah* adalah kehati-

hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan

E. Kehujjahan *Sadd az-zarī'ah*

Fiqh merupakan suatu produk hukum yang timbul dari ijtihad para ulama, sehingga menghasilkan suatu hukum yang memenuhi tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia, dan semakin berkembang seiring dengan perubahan keadaan dan zaman. Ulama dituntut untuk selalu mewaspadaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Namun terdapat perbedaan pendapat yang muncul akibat perbedaan latar belakang sosial budaya kaum Fuqaha. Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya mempengaruhi munculnya hukum Islam. Tentang kehujjahan *sadd az-zarī'ah* ada dua pandangan yang berlawanan mengenai bukti *sadd az-zarī'ah*. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, *sadd az-zarī'ah* dapat dijadikan alat bukti, namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, *sadd az-zarī'ah* dapat dijadikan alat bukti untuk menentukan hukum. Keduanya tetap menggunakan *sadd az-zarī'ah* dalam kasus tertentu, namun Ibnu Hazm dengan tegas menolak Hujjahan *sadd az-zarī'ah*⁴⁶.

Ulama Hanafiyyah dan Syafiyyah dapat menerima *sadd az-zarī'ah* dalam masalah lainnya. Hal ini diterima oleh Imam Syafi'i, misalnya jika ada udhzur, musafir dan orang sakit diperbolehkan melewati salat Jumat dan menggantinya

⁴⁶ Wahyu Abdul Jafar, "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah)", *Al istinbath: Jurnal Hukum Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 162. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.242>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

dengan salat Dzuhur. Namun hendaknya pelaksanaan sholat dzuhur dilakukan secara diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan salat Jumat⁴⁷.

Metode *sadd az-zarī'ah* ditolak oleh para ulama Zahiriyyah yang menetapkan hukum-hukum tertentu berdasarkan sumber yang murni (Al-Qur'an dan Sunnah) tanpa mencampuri logika pemikiran manusia (*rayu*) seperti dalam kasus *sadd az-zarī'ah* yang digunakan saja. Hasil *ra'yu* selalu erat kaitannya dengan prasangka (dan). Selain itu, haram pula memutuskan sesuatu berdasarkan spekulasi. Karena menghukum orang yang menebak-nebak sangat mirip dengan berbohong, dan berbohong adalah salah satu bentuk kepalsuan⁴⁸.

Secara global, sikap pandang para ulama terhadap posisi *sadd az-zarī'ah* dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok penerima (pro) dan kelompok penolak (kontra). Adapun kelompok penerima (pro) mengemukakan argumentasinya sebagai berikut.:

- a. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 104 dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata "*ra'ind*", suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi SAW. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi SAW. Pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi *sadd az-zarī'ah*.

⁴⁷ Muhammad Ufuqul Mubin, "Pembatasan Haji Bagi Yang Sudah Haji Perspektif Sadd Al-Dhari'ah", *Junal Dar el-ilmu*, (Lamongan: UNISDA), Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 8. <https://doi.org/10.52166/dar%20el-ilmu.v4i2.649>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

⁴⁸ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: AU Press, 2013), hlm. 211.

- b. Dalam Surat Al-A'raf ayat 163 dinyatakan bahwa kaum bani israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung dipermukaan air laut pada hari sabtu (hari khusus beribadah bagi mereka). Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada mafsadat, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.

Adapun kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut⁴⁹:

- a. Aplikasi *sadd az-zarī'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihadiy*, merupakan bentuk *ijtihad bi al-ra'yi* yang tercela.
- b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* (kepastian), tidak bisa dengan dalil *dzanni*, sedangkan penetapan hukum atas dasar *sadd az-zarī'ah* merupakan satu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *dzanni* (perasangkaan).

⁴⁹ Fashihuddin Arifat, "Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19", *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, (Gresik: UNKAFA), Vol. 2, No. 2, Oktober 2022, hlm. 529. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i02>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

BAB III

FATWA MUI NOMOR 83 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PALESTINA

A. Sejarah MUI

MUI pertama kali didirikan di Jakarta pada 7 Rajab 1395 H, atau 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam dari tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 Orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan⁵⁰.

Dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap

⁵⁰ Zahidin, dkk, “Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Islam”, *Jurnal Literasiologi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Vol. 8, No. 2, Desember 2022, hlm. 5, <http://dx.doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.364>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

masalah kesejahteraan rohani umat. Majelis Ulama Indonesia, sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk⁵¹:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Tugas utama MUI adalah membina dan membimbing umat untuk meningkatkan keimanan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam Pedoman Dasar MUI tahun 1980 dan Pedoman Dasar

⁵¹ <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

MUI tahun 1985, menyebutkan bahwa tugas utama tersebut tidak dicantumkan lagi karena dari istilah itu sudah tercakup dalam tujuan MUI yang terdapat pada Pasal 3 Pedoman Dasar MUI. Sedangkan peran MUI sebagaimana dirumuskan oleh Munas I dalam Pedoman Dasar Pasal 4, yaitu berperan untuk mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam dalam masalah yang berhubungan dengan masalah keagamaan dan kemaslahatan bangsa, menjaga kesatuan umat, institusi representasi umat Islam dan sebagai perantara yang mengharmoniskan hubungan antara umat beragama⁵².

Majelis Ulama Indonesia (MUI), menurut Atho Mudzhar sebagaimana dikutip Qomarul Huda, merupakan salah satu lembaga keagamaan di Indonesia yang memegang otoritas dalam mengeluarkan dan menetapkan fatwa keagamaan (mufti) sebagai rujukan masyarakat muslim Indonesia. Hal ini senada dengan yang disampaikan Siti Musdah Mulia, yang menyatakan bahwa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai nilai-nilai penting bagi masyarakat muslim Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal itu terbukti dari kenyataan yang selama ini terjadi di masyarakat, meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena mempunyai efek dan pengaruh

⁵² Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 78.

ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk responsive atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan diharapkan sejalan dengan kemaslahatn masyarakat Indonesia⁵³.

Salah satu faktor yang menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting dan mempunyai pengaruh bagi masyarakat Indonesia adalah faktor lahirnya organisasi ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada masa pemerintahan orde baru di bawah rezim Suharto. Presiden Suharto menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting didirikan berdasarkan dua alasan utama, yaitu⁵⁴: *Pertama*, karena pemerintah ingin agar kaum muslim bersatu padu. *Kedua*, munculnya kesadaran pemerintah bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak dapat diselesaikan tanpa keterlibatan para ulama. Menurut Hooker, sebagaimana dikutip M.Cholil Nafis, pembentukan MUI pada tahun 1975 adalah atas dasar inisiatif pemerintah dengan motif untuk mengontrol umat Islam agar tetap berada di bawah pemerintah⁵⁵. Sesuai dengan amanat presiden, maka usaha-usaha untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) di mulai secara intensif dengan membentuk majelis ulama di daerah-daerah, baik daerah tingkat I dan II.

Majelis Ulama Indonesia menjalankan lima fungsi dan peran penting, yaitu⁵⁶:

⁵³ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Press Jember, 2015), hlm. 1.

⁵⁴ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 76.

⁵⁵ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, ..., hlm. 76.

⁵⁶ Rahmat Abd, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, (Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab), Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 3. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11>, diakses pada tanggal 11 April 2024.

1. Menjaga tugas-tugas para nabi (*waraṣah al-anbiyā*)
2. Memberikan fatwa (*mufti*)
3. Membimbing dan melayani umat (*khādim al-ummah*)
4. Melakukan reformasi dan pembaruan (*iṣṣāḥ wa al-ṣtajdīd*)
5. Melaksanakan penegakan amar makruf dan nahi mungkar.

Pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan. Nasihat merupakan suatu keputusan MUI menyangkut suatu masalah kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat. Anjuran merupakan suatu masalah kemasyarakatan di mana MUI berpendapat perlu melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena dianggap banyak maslahatnya. Seruan pada fatwa MUI merupakan keputusan MUI menyangkut suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdiri dari Pelindung, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan. Pelindung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijabat Presiden, Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Menteri Agama

secara ex officio. Lembaga yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁵⁷:

1. Komisi-Komisi MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki 12 komisi yaitu (1) Komisi Fatwa, (2) Komisi Ukhuah Islamiyah, (3) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, (4) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, (5) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, (6) Komisi Informasi dan Komunikasi, (7) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, (8) Komisi Hukum dan Perundangan, (9) Komisi Pengkajian dan Penelitian, (10) Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama, (11) Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam dan (12) Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional.
2. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Makanan (LPPOM MUI)
3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas Majelis Ulama Indonesia MUI)

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu⁵⁸:

1. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
2. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali
3. 1985 – 1998 KH. Hasan Basri
4. 1998 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie
5. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz
6. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin

⁵⁷ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Press Jember, 2015), hlm. 67.

⁵⁸ <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 11 April 2022.

7. 2015 – 2020 Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin
8. 2020 – Sekarang KH. Miftachul Akhyar

Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang keempat dan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

B. Metode Penetapan Fatwa MUI

Fatwa merupakan segala sesuatu yang dikatakan oleh *mufti* sebagai bentuk jawaban penjelasan hukum-hukum terhadap suatu pertanyaan. Proses mengambil keputusan dalam penetapan fatwa tidak mudah karena harus ada sumber-sumber yang berkaitan dengan suatu permasalahan tersebut⁵⁹. Maka dari itu untuk menetapkan fatwa harus ada beberapa unsur-unsur yang terlibat didalamnya, antara lain⁶⁰:

1. *Mufti*, yakni orang yang memberi fatwa.
2. *Mustaf'i*, yakni kelompok atau individu yang memberi pertanyaan.
3. *Mustafti fih*, yakni masalah yang masih dipertanyakan hukumnya.
4. *Al-ifta*, yang menjelaskan hukum syara'.
5. *Fatwa*, jawaban dari masalah yang dipertanyakan.

Dalam metode penetapan fatwa, fatwa harus mempunyai dua fungsi: *Pertama*, memberikan jawaban di atas pertanyaan yang diajukan dan bertujuan

⁵⁹ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Press Jember, 2015), hlm.1.

⁶⁰ Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara, (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)", *Wahana Akademika Jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Bandung: Wahana Akademika), Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 43. <http://dx.doi.org/10.21580/wa.v5i2.3226>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

untuk memberikan kepastian hukum agar tidak timbul permasalahan baru. *Kedua*, fatwa sebagai media untuk menjawab pertanyaan tentang perkembangan masalah kontemporer saat ini yang tujuannya untuk memberikan panduan tentang proses perubahan sosial yang terjadi. Maka dari itu, hukum Islam kini kian bergerak ditengah-tengah perubahan sosiasl.

Dalam metode penetapan fatwa harus di dasari lembaga untuk menampung pemikiran pemikiran dari Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian paripurna Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M, diadakan perubahan prosedur yaitu: keputusan fatwa komisi fatwa dilaksanakan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pedoman tata-cara penetapan fatwa sebagai berikut⁶¹:

Pasal 1, Dasar-Dasar Fatwa yaitu Al-Qur'an, Hadits, *Al-Ijma* dan *al-Qiyas*.

Pasal 2, Pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus memperhatikan:

1. Dasar-dasar fatwa tersebut dalam Pasal 1.
2. Pendapat Imam Madzhab dan fuqahā terdahulu dengan meneliti dalil-dalil dan wajah istidlāl-nya.
3. Cara pembahasan seperti tersebut di atas, sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan.
4. Apabila masalah yang akan difatwakan tidak terdapat dalam keterlibatan Pasal 2 ayat (1) dan atau belum terpenuhi yang dimaksud pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijtihad kolektif.

Pasal 3, Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangka umat Islam Indonesia secara keseluruhan (ditetapkan majelis Ulama Indonesia Pusat). Masalah-masalah keagamaan Daerah Tingkat 1 yang bersifat local atau kasus-kasus di daerah, diterapkan MUI Tingkat Provinsi dengan terlebih

⁶¹ Zul Anwar, *Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 149.

dahulu mengadakan konsultasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Pasal 4, Rapat Komisi Fatwa dihadiri anggota-anggota Komisi Fatwa berdasarkan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat 1.

Berkenaan dengan metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam upaya menetapkan fatwa, salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi tata cara (*manhaj*) dalam memberikan fatwa, karena penetapan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa hanya berdasarkan kebutuhan (*li al-ḥyjah*), karena kemaslahatan (*li al-maslahah*), atau karena hakikat ajaran agama (*li maqṣid al-syari'ah*) tanpa berpegang pada *al-nuṣuṣ al-syar'iyah* termasuk golongan berlebihan. Sebaliknya, kelompok lain yang tidak memperhatikan kebutuhan, hanya memegang teks agama tanpa memperhatikan kemaslahatan (*li al-maṣlahah*), dan hakikat ajaran agama (*li maqṣid al-syari'ah*).⁶²

Dilihat dari *statement* diatas, dapat disimpulkan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dalam memutuskan fatwa menurut prosedur dan tata cara yang ada, untuk membuat produk fatwa maka harus merujuk pada kebutuhan (*al-ḥyjah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta hakikat ajaran agama (*maqṣid al-syari'ah*).

⁶² Ansori, "Kedudukan fatwa dalam hukum islam: efektivitas MUI, NU dan Fatwa Muhammadiyah", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm 59, 10.18326/ijtihad.v22i1.53-71, diakses pada 10 Juli 2024.

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Fatwa Majelis Ulama Nomor: 83 Tahun 2023 mengatur Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, latar belakang dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu⁶³:

1. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik;
2. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah;
3. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme;
4. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina;

⁶³ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

5. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman;

Kemudian ketentuan umum yang ada didalam Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Bagian pertama berisi tentang ketentuan umum, antara lain⁶⁴:

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Pada bagian kedua yakni mengenai rekomendasi yang dilakukan oleh MUI untuk mendukung perjuangan Palestina dengan:

⁶⁴ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme⁶⁵.

Pada bagian ketiga yakni ketentuan penutup terkait fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- b. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini⁶⁶.

⁶⁵ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

⁶⁶ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG PENGHARAMAN TRANSAKSI PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL PERSPEKTIF *SADD AZ- ZARĪ'AH*

A. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel

Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini keberadaannya masih sangat dinamis. Hal ini dikarenakan karakter fatwa yang merupakan respon atas segala permasalahan yang timbul. Karakteristik fatwa ini menjadikan hukum Islam dapat berkembang mengikuti gerak dinamisasi masyarakat dimana hukum tersebut tumbuh dan berkembang.

Seperti halnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 8 November 2023, Fatwa tersebut dikeluarkan karena adanya konflik antara negara Israel dan Palestina. Konflik antara negara Israel dan Palestina berawal dari perselisihan agama yang berujung kepada konflik politik, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang tidak lain untuk mendukung perjuangan Palestina, dasar hukum yang tertuang dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 diantaranya⁶⁷:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

⁶⁷ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. Al-Baqarah: 11)

Dasar hukum fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina diantaranya QS. Al-baqarah ayat 11 berisi mengenai larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang. Ayat ini menyampaikan tentang sikap beberapa orang yang ketika disuruh untuk tidak membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab dengan mengklaim bahwa mereka melakukan perbaikan atau memperbaiki keadaan. Ini merupakan refleksi atas sikap dan keengganan sebagian manusia untuk mengakui atau mengubah perilaku buruk mereka, bahkan saat disadari bahwa tindakan mereka dapat merusak lingkungan atau masyarakat. Secara lebih luas, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya bertanggung jawab atas tindakan kita dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan atau merusak kebaikan dan keharmonisan dalam masyarakat atau alam.

Menurut penjelasan di atas bahwa QS. Al-baqarah ayat 11 berisi mengenai larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, hal ini sejalan dengan isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, Sebab isi fatwa tersebut bertujuan untuk menghindari kerusakan dengan cara mengharamkan transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel, agar mengurangi bantuan finansial terhadap agresi Israel.

Lalu dasar hukum lain yang tertuang dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu⁶⁸:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Maidah:31)

Dasar hukum fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yang lain diantaranya QS Al-Maidah ayat 32, ayat tersebut menjelaskan tentang larangan membunuh sesama manusia, Allah melarang membunuh manusia tanpa alasan yang adil. Setiap nyawa manusia sangat berharga, menjaga satu nyawa seperti menjaga seluruh umat manusia. Rasul-rasul Allah telah membawa petunjuk yang jelas, namun banyak di antara Bani Israil yang melampaui batas dengan melakukan kerusakan di bumi. Ayat ini mengajarkan nilai kehidupan, pentingnya taat pada petunjuk Allah, dan peringatan terhadap tindakan yang merusak kehidupan dan masyarakat.

Menurut penjelasan di atas bahwa QS. Al-Maidah ayat 32 tentang larangan

⁶⁸ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

membunuh sesama manusia. Hal ini sejalan dengan isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, sebab adanya fatwa tersebut melarang untuk perbuatan yang bisa mengantarkan kepada *mafsadah* diantaranya korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik.

Lalu dasar hukum lain yang tertuang dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu⁶⁹:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177).

Dasar hukum fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina diantaranya QS. Al-baqarah ayat 177, ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar

⁶⁹ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

manusia, Ayat ini memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan taqwa dalam Islam, yaitu kombinasi iman yang kuat kepada Allah, amal kebajikan kepada sesama, dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup.

Menurut penjelasan di atas bahwa QS. Al-Maidah ayat 177 tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia. Hal ini sejalan dengan isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, sebab adanya fatwa tersebut tidak hanya sekadar menetapkan pandangan hukum agama, tetapi juga membangun karakter dan solidaritas umat Muslim dalam menghadapi tantangan kemanusiaan yang kompleks dan membutuhkan respons moral yang kuat untuk membangun karakter untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, pada isi fatwa tersebut sama saja menolong Palestina dari agresi Israel.

Lalu dasar hukum lain yang tertuang dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu⁷⁰:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ
 مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ
 طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa*

⁷⁰ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

sallam bersabda, “*Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.*” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa’id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250

Dasar hukum fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yang lain diantaranya hadist riwayat Ibnu Majah, hadits tersebut menjelaskan tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika. Hadis ini merupakan pengingat bagi umat Muslim untuk selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, sesuai dengan ajaran Rasulullah yang penuh dengan kebijaksanaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan umatnya.

Menurut penjelasan di atas bahwa hadits riwayat Ibnu Majah tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika. Hal ini sejalan dengan isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, dimana fatwa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap Palestina.

Dari beberapa dasar hukum fatwa MUI No. 83 tentang hukum terhadap perjuangan Palestina, peneliti menyimpulkan bahwa dasar hukum yang tertuang di dalam fatwa tersebut sesuai dari segi tujuan dan isi fatwa, tidak hanya memberikan landasan agama tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan isi fatwa tersebut

dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung perjuangan Palestina secara komprehensif.

B. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel perspektif *Sadd Az-Zarī'ah*

Salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam adalah prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd*). Hal tersebut disyariatkan oleh *syārī'* (Allah Swt) sebagai legislator utama yang memiliki hak prerogatif dalam pembuatan hukum. Dengan demikian, segala sesuatu kebijakan atau perbuatan hukum yang berimplikasi pada mafsadat (kerusakan) atau kerugian maka hal tersebut dilarang oleh syara'. Salah satu dalil *al-ahkām* (dalil hukum) yang *mukhtalāf* (diperselisihkan) oleh para ulama adalah *sadd az-zarī'ah*. Para ulama ushul fikih tidak sepakat menjadikan *sadd az-zarī'ah* sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Hal ini dilatarbelakangi karena tidak ada sandaran yang pasti baik dalam Alquran maupun hadis Nabi mengenai ke-hujjahannya. Secara sederhana *sadd az-zarī'ah* adalah upaya preventif untuk menutup media yang dapat mengantarkan kepada kerusakan (mafsadat). Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa tujuan pensyariaan hukum adalah mewujudkan kemashlatan dan menolak kerusakan⁷¹.

Sadd az-zarī'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga ihtiyāt (kehati-hatian) agar tidak terjadi keburukan yang dapat

⁷¹ Panji Adam, "Penerapan Sad Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Universitas Islam Bandung), Vol.7, No. 1, Januari 2021, hlm. 21. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqlra/article/download/669/571>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

berdampak negatif. Dalam hukum Islam, posisi *sadd az-zarī'ah* adalah mengatur perbuatan hukum seorang *mukallaf* (subjek hukum) agar tidak terjatuh kedalam dampak negatif ketika melakukan suatu perbuatan. Konsep *sadd az-zarī'ah* ini bermula dari prinsip yang memperhatikan konsekuensi hukum atas satu perbuatan. Konsekuensi hukum atas suatu perbuatan merupakan hal yang dikehendaki oleh syara', oleh karena itu harus diperhatikan dalam penetapan hukum. Penggunaan *sadd az-zarī'ah* sebagai salah satu metode penggalan hukum, tentu tidak terlepas dari adanya perubahan soal yang semakin drastis. Perubahan tersebut menurut umat islam untuk bersifat arif. Pada produk hukum yang ditetapkan. Tidak boleh hanya berfokus pada legal-formal semata, tetapi antisipasi terhadap dampak dari tindakan tersebut haruslah dipertimbangkan demi mencapai suatu tujuan *syar'i* yang sesungguhnya⁷².

Hukum kegiatan transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel adalah sejatinya diperbolehkan jika tidak dalam keadaan seperti ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, yang salah satu dari fatwanya berisi pengharaman transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel karena dapat mendukung agresi Israel terhadap Palestina dan mendukung zionisme.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang

⁷² Ruhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Justisia Ekonomika*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 4, No. 1, Desember 2020, hlm. 2. <https://dx.doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam⁷³.

Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang dapat dipaksakan kepada seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa memiliki ikatan dengan MUI itu sendiri. Legalias fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Peneliti menggunakan *sadd az-zarī'ah* sebagai sumber analisis dari penelitian ini. Transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel bisa dilihat dari *sadd az-zarī'ah* dari segi dampak dan tingkatan kerusakan yang ditimbulkannya. Menurut Muhammad Hasyim al-Burhani terdapat 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi dalam *az-zarī'ah* diantaranya⁷⁴:

⁷³ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Press Jember, 2015), hlm. 6.

⁷⁴ Muhammad Hanif Bin Ililah, "Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zhahiri)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), hlm. 26-27. <https://repository.ar-raniry.ac.id/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

1. Perbuatan atau tindakan yang berlaku sehingga perantara kepada sesuatu. Dalam hal ini hukum dari transaksi dan penggunaan barang yang terafiliasi dengan Israel hukumnya boleh atau halal.
2. Penyebab atau adanya dugaan kuat bahwa perbuatan itu akan membawa kepada kerusakan. Transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel dapat berpotensi mendukung agresi Israel dan zionisme, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Perbuatan yang menjadi wasilah kepada yang dilarang (*al-mutawashil ilaih*). Dalam permasalahan yang terjadi ketika melakukan transaksi atau menggunakan produk yang terafiliasi Israel dapat mendukung adanya agresi Israel dan zionisme, seperti mendukung bantuan senjata dan personel, membantu pada bagian finansial melalui perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Sehingga melakukan transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi Israel dilarang untuk dilakukan. Hal ini ini didasarkan kepada hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ". حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ [راجع رقم:2341]، وَالِدَارِقُطْنِيُّ [رقم:228/4]، وَعَبْرُهُمَا مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكٌ [746/2] فِي "الْمَوْطِئِ" عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra. sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain." Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan snad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Muwattho'* secara mursal dari Amr bin

Yahya dari bapaknya dari Rasulullah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).

Maksudnya, Islam mengharuskan kita menentang segala perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi umum walaupun perbuatan itu pada pokoknya hukumnya bersifat mubah. Banyak kita temukan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan prinsip dasar ini, yaitu seperti dilarang kita menjual sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain atau meminang seorang gadis kalau dia sudah dipinang oleh orang lain. Karena itulah hukum islam mengadakan hukum yang membatasi kebebasan orang dan menghalangi dari menimbulkan kemudharatan bagi sekitarnya, sama halnya dalam pengharaman transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel.

Pengharaman transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel juga sudah sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih utama (didahulukan) dari mengambil manfaat.

Dalam kaidah diatas menolak kerusakan harus didahulukan dari pada kemanfaatan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah mendukung agresri Israel dengan Palestina dan mendukung zionisme, karena hasil dari penjualan produk produk yang terafiliasi dengan Israel secara tidak langsung membantu agresri Israel terhadap Palestina dan juga mendukung zionisme. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan membeli produk produk yang terafiliasi

dengan Israel, dapat mempermudah masyarakat Indonesia dalam mencari produk yang dicari, serta masyarakat sudah terbiasa dengan produk produk yang terafiliasi dengan Israel. Transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dapat membantu agresi mendukung agresi Israel dengan Palestina dan mendukung zionisme.

Dari poin di atas sejalan bahwa pengharaman transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel, termasuk ke dalam *az-zarī'ah* harus ditutup. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW: “*Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh memudharatkan orang lain.*”

Jika dikaitkan dengan maqashid syariah dalam *dhahuriyyat khamsah* kita wajib menjaga apa yang kita miliki yaitu:

1. Menjaga agama (*Hifz al-din*)
2. Menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifz al-'aql*)
4. Menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*)
5. Menjaga harta (*Hifz al-mal*)

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam Fatwa MUI Nomor 83 tentang hukum dukungan terhadap Palestina, jika dikaitkan dengan *sadd az-zarī'ah* Majelis Ulama Indonesia mengutamakan mengharamkan transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel, Majelis Ulama Indonesia lebih mengutamakan jiwa (*Hifz al-nafs*) dan agama (*Hifz al-din*). Jangan sampai mafsahadahnya lebih besar. Dalam fatwanya majelis ulama Indonesia, mengharamkan transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan

Israel, dikarenakan bisa menyelamatkan Palestina dari Israel dan juga mendukung agama diselamatkan dari zionisme. Jadi *sadd az-zarī'ah* adalah menutup kemungkinan bantuan untuk agresi israel dan zionisme, karena kekawatiran dari segi jiwa, dan agama.

Bedasarkan penjelasan tersebut penyusun dapat menyimpulkan bahawa menurut *sadd az-zarī'ah* dalam Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap negara Palestina ini bisa dilihat dari segi pelaksanaannya terlebih dahulu dan dilihat dari kerusakannya yang bisa ditimbulkannya. Kalau pelaksanaannya transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel tidak pada saat agresi Israel dengan Palestina maka hukumnya makruh, karena menutup kemungkinan produk produk yang terafiliasi dengan Israel halal dan tidak melanggar syarat rukun jual beli. Sedangkan jika dilaksanakan pada saat agresi Israel dengan Palestina maka hukumnya haram, karena dikhawatirkan menyebabkan kerusakan yaitu mendukung agresi Israel dan mendukung zionisme.

Pada Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang peharaman transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan israel jika dikaitkan dengan syarat-syarat *sadd az-zarī'ah* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terdapat kesamaan di antaranya adalah⁷⁵:

1. Keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya. Menurutny syarat yang pertama ini, seperti yang disebutkan dalam

⁷⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fih: Kajian Pemikiran Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah (iw.751H/350M)*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 66-74.

pembagian ketiga dari konsep *sadd az-zarī'ah* itu sendiri, yaitu *az-zarī'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya.

Maksud dari syarat diatas menurut Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina, kemudhorotan yang dapat ditimbulkan atas agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik

2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep *sadd az-zarī'ah* tidak boleh terus-menerus berulang. Apabila kebutuhan terhadap sesuatu dan kebaikan yang ada di dalamnya lebih besar dari keburukan yang ditimbulkannya, maka harus diperhatikan sisi sebab dan mengabaikan hasil akhir.

Maksud dari syarat diatas menurut Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

3. Kaidah *sadd az-zarī'ah* tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i. Ketika terjadi pertentangan antara kaidah *sadd az-zarī'ah* dengan nash syar'i, maka usaha untuk menggunakan kaidah *sadd az-zarī'ah* sebagai sebuah konsep untuk memformulasikan hukum menjadi batal. Dengan begitu, secara akal

sehat dan secara syari'at. tidak boleh mengajukan dalil-dalil yang bertentangan di atas dalil-dalil yang sudah disepakati oleh para ulama.

Salah satu kaidah yang digunakan pada Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu⁷⁶:

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Dapat diketahui bahwa dari syarat syarat *sadd az-zarī'ah* diatas terbukti tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, Adapun menurut Ibn Qayyim membagi *az-zarī'ah* menjadi empat, yaitu⁷⁷:

- a. *Az-zarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- b. *Az-zarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembahsan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat

⁷⁶ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

⁷⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018), hlm. 195.

menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah; namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.

- c. *Az-zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa 'iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa 'iddah keadaannya menjadi lain.
- d. *Az-zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.

Pada Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, kategori *az-zarī'ah* yang muncul yaitu *az-zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, Maksudnya dalam Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, transaksi dan menggunakan barang terafiliasi Israel. Transaksi dan menggunakan barang yang terafiliasi Israel boleh hukumnya, tetapi dilakukannya ketika terdapat agresi Israel dengan Palestina, yang menyebabkan kegiatan Transaksi dan menggunakan barang yang terafiliasi Israel mendukung

agresi Israel dan mendukung zionisme, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun kaidah fiqh konsep *sadd az-zarī'ah* yakni⁷⁸:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib

Maksud dari kaidah fiqh adalah Segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib, dihukumi wajib pula.

Hukum tidak melakukan transaksi dan penggunaan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel itu tidak wajib pada awalnya, namun karena adanya fatwa tentang pengaharaman transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan israel menjadikannya hukum tidak melakukan transaksi dan penggunaan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel wajib.

Jadi, analisis *sadd az-zarī'ah* kepada Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina membuat berubahnya hukum kegiatan transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi Israel menjadi mubah jika dilakukan tidak pada saat agresi Israel pada Palestina. Sedangkan jika dilaksanakan pada saat agresi Israel pada Palestina maka hukumnya berubah yang

⁷⁸ Muhammad Takhim, Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam, *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 20. <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

awalnya mubah menjadi haram karena dikhawatirkan hasil dari produk produk yang terafiliasi Isarel menyebabkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik. Karena diduga hasil dari kegiatan transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme.

Melalui pendekatan *sadd az-zarī'ah*, pengharaman transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel, yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia pada masa agresi Israel terhadap Palestina mengangkat suatu hikmah yaitu meminimalisir untuk mengurangi bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme. Adanya *sadd az-zarī'ah* menutup bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel yang menyebabkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik.

Tujuan penetapan hukum melalui *sadd az-zarī'ah* ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan, dengan kata lain metode ini sebagai langkah preventif dalam mencegah sesuatu sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut peneliti dalam kajian *sadd az-zarī'ah* tentang adanya pengharaman transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel atau fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ini berhubungan, karena sesuai dengan tujuan *sadd az-zarī'ah*

yaitu untuk menutup kemungkinan terjadinya kerusakan dari segi kesehatan terutama jiwa.

Dengan hal ini digunakannya *sadd az-zarī'ah* dalam menyelesaikan permasalahan agama Islam yang sangat diperlukan. Karena sifatnya fleksibel terhadap pengambilan hukum, misalnya jika ukuran mafsadah dan masalah itu sama, maka masih boleh mengambil hukum yang dikaji, tapi jika mafsadahnya lebih banyak dari masalahnya maka haram hukumnya dan begitupun sebaliknya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina perspektif *sadd az-zarī'ah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa MUI No. 83 tentang hukum terhadap perjuangan Palestina, sesuai dari segi tujuan dan isi fatwa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan isi fatwa tersebut dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung perjuangan Palestina secara komprehensif.
2. Tinjauan *sadd az-zarī'ah* mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina membuat berubahnya hukum transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel, jika ditinjau dari rukun *sadd az-zarī'ah* yaitu *pertama* perbuatan atau tindakan yang berlaku sehingga perantara kepada sesuatu, pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yakni awalnya hukum transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi Israel adalah mubah atau boleh menjadi haram. *Kedua* penyebab atau adanya dugaan kuat bahwa tersebut membawa kerusakan yakni, perubahan hukum tersebut diduga dapat mendukung agresi Israel terhadap Palestina baik secara langsung atau tidak langsung. *Ketiga* perbuatan yang menjadi wasilah kepada yang dilarang yakni, transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel

dapat mendukung agresi Israel dan zionisme, seperti mendukung senjata dan personel dan membantu pada bagian finansial melalui keuntungan dari perusahaan yang berafiliasi dengan Israel, dengan hal tersebut membawa wasilah dilarang karena diduga dapat menyebabkan kerusakan yakni korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik dan juga mendukung zionisme.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya integrasi sosial dalam menerapkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang berisi pengharaman transaksi dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel oleh Majelis Ulama Indonesia baik dari pemerintah dan masyarakat.
2. Peneliti berharap segala kendala dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Secara umum peneliti berharap penelitian ini menjadi salah satu hikmah dalam pengharaman dan penggunaan produk produk yang terafiliasi dengan Israel di masa agresi Israel terhadap Palestina untuk menciptakan sebuah kreativitas yakni meminimalisir bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel yang menyebabkan

korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Rahmat. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia". *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Abduh, Ahmad Maulana. "Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Adam, Panji. "Penerapan Sad Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah". *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2021.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2018.
- Amin, Ruhul. "Sadd Al-Dzari'ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Justisia Ekonomika*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Ansori. Kedudukan fatwa dalam hukum islam: efektivitas MUI, NU dan Fatwa Muhammadiyah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 22, No. 1, 2022.
- Anwar, Zul. *Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fadhil, Abdhul. "Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas (1987-1993)". *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang *Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.
- Fuaddi, Husni. "Saddu Dzari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam". *Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Hanif, Muhammad. "Kehujjahan Sadd *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniy Darussalam Banda Aceh, 2021. Al-Zari'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zhahiri)".
- Harahap, Nur 'ain. "Saddu Al-Dzari'ah Muamalah". *Jurnal Bisnis Net*, Vol. 2, No. 3, 2019.

Hilmi, Ahmad. "Fath Adz- Dzari'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia". *Tesis*. Lampung: Universitas Raden Intan Lampung. 2018.

<https://bdsmovement.net/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>

<https://www.akurat.co/>

Husna, Khotimatul, dkk. "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*, Vol. 1, No. 4, 2023.

Jafar, Wahyu Abdul. "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah)". *Al istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Jaili, Ismail. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. Klaten: Lakeisha, 2020.

Jamaluddin, Yusuf. "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005/Tentang Perkawinan Beda Agama". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016.

Laili, Audra. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 2, 2021.

Ma'mur, Jamal. "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara, (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)". *Wahana Akademika Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Mahmudah. *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi*. Jember: IAIN Press Jember, 2015.

Mansyur, Zaenudin. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.

Maulan, Diaz Pahlevi. "Upaya Gerakan Sosial Bds Movement Dalam Mengampanyekan Boycott, Divestment, Sanctions Terhadap Israel Pada Tahun 2005-2015". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018.

Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: AU Press, 2013.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018.

Mubin, Muhammad Ufuqul. "Pembatasan Haji Bagi Yang Sudah Haji Perspektif Sadd Al-Dhari'ah". *Junal Dar el-ilmu*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.

- Ni'am, Asrorun. *Metodologi Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Purwokerto: Penerbit Erlangga, 2016.
- Parawangsa, Nurkhofifah. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Purwoko, Budi dan Wilda Awalina. "Studi Keputusan Penerapan Konseling Expressive Writing dalam Lingkup Pendidikan". *artikel*. Surabaya: UNESA, 2018.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Silaban, Saraswati Dewi. "Faktor yang berhubungan dengan pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan di puskesmas Siradorung Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara". *Skripsi*. Sumatra Utara: Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institusi Kesehatan Helvetia Medan, 2018.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Takhim, Muhammad. "Saddu al- Dzari'ah Dalam Muamalah islam". *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, 2019.
- Zahidin. "Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Islam". *Jurnal Literasiologi*, Vol. 8, No. 2, 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mu.or.id> E-mail: muipusat@mu.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 83 Tahun 2023
Tentang
TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik;
- b. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniah;
- c. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme;
- d. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina;
- e. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT

1. Ayat-ayat al-Quran :

- a. Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi!". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. al-Baqarah [2]: 11)

K.H. SAIFUDDIN ZU

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ابْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah (lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 193)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf: 56)

b. Ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan membunuh sesama manusia, di antaranya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar." (QS. al-Isra: 33)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَحَرَّاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا فَبِمَا وَعَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَظَمًا

"Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar." (QS. al-Nisa: 93)

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ، كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَتَاةٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." (QS. al-Maidah: 32)

c. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, di antaranya:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ، وَلَوْلَا دَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ لَكِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ



"(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirubuhkan bilara-bilara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa". (QS. Al-Hajj: 40)

- d. Ayat-ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ سَوَاءً أَلَمْتُمْ أَمْ لَمْ تَلْمُوهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي السُّرْبِ
وَالْإِنْفَاقِ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْوُفُونَ بِحَبِيهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُتَابِعِينَ فِي النَّسَاءِ وَالْحَمْرَاءِ وَجِئَ
الْيَأْسِي أَوْلِيكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

- e. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, di antaranya:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Taubah: 47)

2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain:

a. Hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِرَازَ وَلَا حِرَازَ. حَدِيثُ خَمْسٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْإِسْلَامِيُّ وَتَرْغِيبُهَا مُسْتَدْرَأً. وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْمِئَاتِ مُرْسَلًا عَنْ عَدْرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْفَقَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طَرِيقٌ يَقْوَى بِغَضَبِهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan snad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْبَزْرِ حَدَّثَنِي أَنَّمَنْ بَن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَقَالِهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَائِمًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَقْتُلُوا وَضُؤًا غَتَابَتِكُمْ وَأَمْنِيخُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dari [Khalid bin Al Fizr], telah menceritakan kepadaku [Anas bin Malik], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (HR. Abu Daud)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: " اَخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ. لَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَقْتُلُوا، وَلَا تُغْلَبُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوَلَدَانَ، وَلَا أَمْخَابَ الصَّوَامِعِ - رواه أحمد -

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu Rasulullah apabila mengirim pasukannya beliau bersabda, "Keluarlah kalian dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan siapa saja yang berlaku kafir terhadap Allah, (maka) janganlah kalian berkhianat, jangan pula mencuri harta rampasan, jangan pula melakukan mutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh orang-

orang yang berada di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah," (HR Ahmad).

- b. Hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain, antara lain:

عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من أخذ شيئاً من الأرض ظلماً، فإنه يطوفه يوم القيامة من سبع أرضين

"Barangsiapa mengambil sejenkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi." (HR. Bukhari-Muslim)

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

"Hindariilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim)

- c. Hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, antara lain:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْلُو بَيْنَ بَنِي الرَّخْمَنِ لِلْحُمُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: وَفِيهِمْ أَنزِلَتْ: ﴿فَذَانِ حَصْبَانِ اجْتَضَبُوا فِي رَيْبِهِمْ﴾ [الحج: ١٩] قَالَ: هُمُ الَّذِينَ تَنَارُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْرَةَ، وَعَلِيٌّ، وَعُثَيْبَةُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْخَارِثِ، وَشَيْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثَيْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُثَيْبَةَ

Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a. sesungguhnya ia berkata: "Aku akan menjadi orang pertama yang bersujud di hadapan Yang Maha Pemurah untuk berdebat di Hari Kebangkitan." Qays bin 'Ubad berkata: ayat " Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar untuk mereka. Ia berkata: orang-orang mukmin yang berhadapan secara langsung dengan musuh pada perang badar adalah: Hamzah, 'Ali, 'Ubadah atau Abu 'Ubadah bin al-Harith, Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, dan al-Walid bin 'Utbah (HR. Al-Bukhari).

- d. Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

عن عتبَةَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُظْلَمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْمَطَالِمِ - بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ وَلَا يَسْلَمُهُ

Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hojat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesukahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Kaidah Fikih

الضَّرُّ يُرَأَى

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدِيمُ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَابِدُ قَدِيمُ الْأَخْفَى مِنْهَا

Jika ada beberapa kemashlahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

تَمْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemashlahatan."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh, antara lain:

a. Pendapat al-Sayyid al-Bakri dalam kitab l'anatu al-Thalbin, 2/187:

أَنَّ الْمَوْلَى يَخْتَارُ جَوَائِزَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ-

Pengarang buku memilih pendapat yang membolehkan pemindahan zakat dari negara asalnya -

b. Pendapat Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith dalam kitab al-Taqrirat al-Sadidat, Darul Mirath Nabawi, 426:

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عُجَيْبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: ثَلَاثُ مَسَائِلَ يُفْتَى بِهَا عَلَى غَيْرِ الْمَشْهُورِ قِيَاسًا مِنَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَهِيَ جَوَائِزُ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ، جَوَازُ دَفْعِ زَكَاةٍ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ مِنَ الصِّنْفِ، جَوَازُ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ

"Imam Ibn 'Ujail berkata: Ada tiga masalah yang difatwakan dalam pendapat yang tidak populer (ghairi-masyhur) dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu (di antaranya adalah) Kebolehan membagikan zakat pada satu golongan saja, kebolehan membayar zakat satu persatu, kebolehan memindahkan zakat dari tempat asalnya ke daerah lainnya.

2. Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

a. pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ولا يستعملون به في إقامة دينهم.

"Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimma dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusan itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka."

b. Pendapat Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrami dalam Kitab Bughyatul Mustasyidin/260:

وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ . ونحو العنب للسكر . والرقيق للفاحشة . والسلاح لقطع الطريق والنظم . والقبول والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخير حرمت هذه المعاملة .

Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharuman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan.

c. Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya:

يُجِبُّ وَجُوبًا عَيْنًا مُطَاعَةً الْأَغْرِبَةَ وَالْبَحَائِلَ الْفُرْجِيَّةَ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةَ أَيْضًا، إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّذِي يَتَسَلَّى لِحُجْمِ مُسَلِّمِ الْقِيَامِ بِهِ فِي مُرَاجَعَةِ الْعُدُوِّانِ الْإِسْرَائِيلِيِّ (مع الناس مشورات وفتاوى للشيخ الشهيد الدكتور سعيد رمضان الموطئ ص 52)

"Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel."

d. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki dalam kitab al-Madhal (11/78):

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْصَبَ الْجُودَ وَاللِّصَارَى لِتَطْمِينِهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ مَخْرُجَةً عَلَى جَدِّهِ وَيَتَّبِعُوا مَنْ يَبِيعُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيُنْهَى الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُشْتَرَوْا مِنْهُمْ (المدخل لابن الحاج الفاسي المالكي المتوفى 737 هـ ج 2 ص 78 دارالمنكر)

"Tidak masalah masalah bagi kalangan Yahudi dan Nasrani mendirikan (ekonomi) untuk kalangannya sendiri dan yang

Kedua

: Rekomendasi

1. Umat Islam dimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah dimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PRB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam dimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1445 H
8 November 2023 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



KH. JUNEID

Sekretaris


KH. MIFTAHUL HUDA, LC


Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua


PROF. DR. KH. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA



Sekretaris Jenderal


DR. MIRSYAH TAMBUNAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Muhammad Wildan
2. NIM : 2017301011
3. Tempat/Tgl.Lahir : Purbalingga, 21 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Rajawana Dusun 1, Rajawana,
Karangmoncol
5. Nama Ayah : H. Nurmuhammad Imam S
6. Nama Ibu : Puji Rahayu

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 1 Rajawanan, 2013.
 - b. MTS Al-Ikhsan Beji, 2017
 - c. MAN 1 Banyumas, 2020
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji
 - b. Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh
 - c. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Sumbang

Purwokerto, 11 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Wildan

NIM. 2017301011

